

PENETAPAN TEMA PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 416 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TEMA PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon paling banyak 3 (tiga) kali yang diselenggarakan diwilayah Provinsi masing-masing;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Tema Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Menetapkan Tema Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Oktober 2024;